

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MENURUT HUKUM ADAT INDONA SESENAPADANG**

*Legal Analysis of the Crime of Defamation According to Sesenapadang Indonesian
Customary Law*

Ferdynando, Ruslan Renggong, Zulkifli Makkawaru

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: nandoferdy18@gmail.com

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa dan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa Kecamatan Sesenapadang. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yaitu didasarkan pada sistem *Ada' Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake* artinya bahwa penyelesain tindak pidana mengedepankan rasa kemanusiaan dimana setiap penyelesaian tindak pidana tidak mengedepankan ego dalam diri seseorang tetapi lebih kepada persetujuan yang akan merujuk kepada hal-hal baik dan akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan; Penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang, bahwa penerapan sanksi di wilayah Adat Indona Sesenapadang sudah berlaku adil pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan, hal ini didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat atau strata sosial dimana masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi saksi sesuai dengan kemampuan pelaku (*umpotakin takinna*).

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Hukum Adat, Indona Sesenapadang

Abstract

*This research aims to find out: the resolution of criminal acts of defamation according to customary law in the Indona Sesenapadang Traditional area of Mamasa Regency and the resolution of criminal acts according to customary law have fulfilled the sense of justice of the community in the Indona Sesenapadang area. This research was conducted in Mamasa Regency, Sesenapadang District. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by reading legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews. Based on the research results, it can be concluded that; 1) resolution of criminal acts of defamation according to customary law in the Indona Sesenapadang Traditional Territory, Mamasa Regency, which is based on the *Ada' Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake* system, meaning that the resolution of criminal*

acts prioritizes a sense of humanity where each resolution of criminal acts does not prioritize one's ego. someone but rather an agreement that will refer to good things and will be used as a conclusion; 2) the resolution of criminal acts according to customary law has fulfilled the sense of justice of the people in the Indona Sesenapadang area, that the application of sanctions in the Indona Sesenapadang territory has been fair to the people living in the area, proven by the absence of people who feel disadvantaged, this is based on the economic condition of society or the social strata in which people who commit criminal acts will be sentenced according to the perpetrator's abilities (umpotakin takinna)

Keywords: Defamation, Indonesian Sesenapadang Customary Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan–aturan, ketentuan dan suruhan. Sedangkan adat yang berarti kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus–menerus, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang di konsep sebagai sistem hukum dan terbentuk dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan telah mendapatkan legitimasi sehingga mengikat (bersifat normatif) (Hadikusuma. 1980). Proses kepatuhan terhadap hukum adat karena adanya asumsi bahwa setiap manusia yang lahir dimuka bumi, sejak itupula ia dikelilingi oleh norma-norma yang mengatur tingkah laku personal setiap perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum dalam suatu interaksi social (Soemadiningrat, 2002). Ruang lingkup hukum adat mencakup seluruh aturan–aturan hukum yang bertalian dengan proses pelestarian berupa meneruskan dan perpindahan harta kekayaan material dan immaterial dari generasi ke generasi lain (Moechthar, 2019).

Masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata dan public (Hilman. 2003).

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004). Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan *ghibah*, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina,

memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi (Ali, 2014).

Nama baik adalah penilai baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya (Siregar, 2020). Berbicara tentang pencemaran nama baik, maka berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap: (1) Pribadi perorangan; (2) Kelompok atau golongan; (3) Suatu agama; (3) Orang yang sudah meninggal; dan (4) Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala Negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing (Siregar, 2020).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan (Purnama, 2008.) Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan kalah-menang (*lost-wind*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tersebut hanya akan berjuang pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya, sementara pemulihan aspek hak korban serta kerugian fisik dan psikis yang diderita korban akibat peristiwa tersebut belum dapat dipenuhi (Gemilang, 20219).

Sesenapadang Kabupaten Mamasa, juga dikenal hukum yang mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah adat. Hukum adat ini biasa dikenal dengan nama hukum adat Indona Sesena Padang, Hukum adat tersebut berlaku untuk seluruh wilayah adat dalam wilayah kehadiran Indona Sesenapadang. Dalam proses penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat adat peradilannya dilakukan oleh lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten Mamasa yang secara struktur mulai dari lembaga adat tingkat Desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Lembaga adat inilah yang diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan setiap persoalan adat yang ada.

Salah satu kasus pencemaran nama baik yang pernah menjadi perhatian publik masyarakat Mamasa yang terjadi dalam wilayah masyarakat adat Indona Sesenapadang Mamasa adalah pencemaran nama baik berkaitan dengan gelaran masyarakat adat Indona Sesenapadang yang penyebutannya ditulis secara tidak sesuai oleh seorang penulis buku di Mamasa. Kasus tersebut membuat ribuan masyarakat adat Indona Sesenapadang turun ke jalan untuk meminta pertanggungjawaban penulis buku tersebut agar

memulikan nama baik atas tulisan yang telah dibuatnya. Dalam tradisi masyarakat adat Indona Sesenapadang, pihak yang dituntut dibebankan sejumlah biaya sebagai sanksi adat dengan membawa beberapa jenis hewan yang nilainya sesuai dengan status sosial bagi masyarakat yang dicemarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa dan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Sesenapadang. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menjawab rumusan masalah (Amiruddin, 2018). Metode penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini (Ishaq, 2017). Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam skripsi ini digunakan cara kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan hasil observasi, wawancara, tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan (Rijali, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Adat Indona Sesenapadang

Kehadatan Indona sesena padang memiliki struktur antara lain pemangku adat, pebatta-battana ada', dan pangngulu bassi. Dari ketiga kelompok inilah yang berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diwilayah kehadatan Indona Sesenapadang. Hasil wawancara peneliti denganM atasak selaku tokoh masyarakat Adat Indona Sesenapadang , diungkapkan bahwa :

“Penyeleseian permasalahan adat di wilayah adat Indona Sesenapadang secara struktur diberikan kepada pebatta-battana ada', dan pangngulu bassi. Mereka dengan tugas masing-masing melakukan peran untuk bekerja memfasilitasi penyeleseian masalah-masalah keadatan yang ada.”

Dengan demikian, dalam proses penanganan dan penyeleseian masalah dilakukan dengan menempuh 3 tahap sebagai berikut :

- a) Ada laporan dari pihak yang merasa korban dalam sebuah tindak pidana
- b) Ada pihak sebagai pelaku atau yang dipandang melakukan sebuah tindak pidana
- c) Ada sebuah perbuatan (ditanda') atau dituduh melakukan tindak pidana tetapi tidak terbukti sebagai pelaku yang sesungguhnya maka disinilah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik.

Proses penyelesaiannya didasarkan pada laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan yang ditujukan kepada pemangku adat Indona Sesena Padang, kemudian pemangku adat mengundang perangkat-perangkat adat dalam hal ini pebatta-battana ada', pangngulu bassina ada' dan pihak terlapor untuk dipertemukan dan ternyata pihak terlapor tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh terlapor maka perangkat adat tersebut bersama pemangku adat menjatuhkan sanksi yang bersifat denda dengan istilah Ma'Lindo Bolong. Indona Sesena Padang secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum menganut sistem "Ada'tuo Tangmate Mapia Tangkadake" sehingga tindak pidana apapun yang terjadi selalunya mengandung unsur sanksi dimana dalam penerapannya muncul istilah sebagai berikut :

- a) Di batta lentek tau mangka lentek tedong (ditebas kaki orang mengenai kaki kerbau)
- b) Di batta lentek tedong mangka lentek bai (ditebas kaki kerbau mengenai kaki babi)
- c) Di batta lentek bai mangka lentek manuk (ditebas kaki babi mengenai kaki ayam)
- d) Kada pakumbun kada pamolena (kata yang menyakiti kata puluh yang mengobati)

Penulis mengaalisis bahwa, dari keempat istilah ini adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, sesuai dengan derajat dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Karena pada prinsipnya masyarakat Indona Sesenapadang beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana atau orang yang melakukan tindak pidana di sesuaikan dengan derajat sosial atau keadaan ekonomi manusia (umpo takin takinna) yang akan menjadi bukti penyelesaian tindak pidana dan bukti bahwa pelaku tindak pidana dan korban telah bersepakat untuk berdamai dengan adanya saksi yang diberikan.

2. Pemenuhan Rasa Keadilan Melalui Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Adat Indona Sesena Padang

Pada prinsipnya berbicara tentang bahasa keadilan sifatnya relatif tergantung dari sudut pandang tiap tiap individu. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bongga Tiboyong Selaku Pemangku Adat XVI menerangkan bahwa :

"Pelaksanaan hukum adat di Sesenapadang selalu di terima baik oleh pihak-pihak yang menimbulkan persoalan. Dalam hal ini penerapan sanksi hukum adat yang berlaku di daerah kehadiran Indona Sesenapadang yaitu keputusan adat (Letto Batu Tuo), artinya pangngulu bassi berperan sebagai eksekutor jikalau ada pihak-pihak yang sengaja tidak mengindahkan putusan-putusan adat tersebut"

Ditarik kesimpulan bahwa penerapan sanksi di wilayah kehadiran Indona Sesenapadang sudah berlaku adil pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan tetapi justru masyarakat lebih cenderung menyelesaikan setiap permasalahan melalui lembaga adat Indona Sesenapadang karena dianggap lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan harapan pemangku adat, pebatta-battana ada', dan pangngulu bassi dapat menyelesaikan perkara yang dalam hal ini dihadiri

oleh perwakilan keluarga kedua belah pihak yang ikut mengambil bagian dalam proses penyelesaian pada setiap permasalahan yang terjadi sehingga mudah dalam mencapai dan merumuskan kata sepakat agar kedua belah pihak merasa puas dengan apa yang telah disepakatinya.

Meskipun demikian dalam penyelesaian dan penerapan saksi dan penyelesaian hukum Adat Indona Sesenapadang memiliki hambatan-hambatan yang sering dijumpai antarlain sebagai berikut :

- a) Siterlapor mangkir dari panggilan adat
- b) Siterlapor adalah seorang yang tidak memiliki materi
- c) Dalam persidangan perkara ini parah pihak tidak memunculkan bukti-bukti yang akurat oleh karena itu pemangku adat dalam menjatuhkan putusan sungguh-sunggu bertolak belakang dengan bukti-bukti antara lain :
 - 1) Saksi
 - 2) Fakta-fakta lain yang berkaitan dengan masalah yang akan di selesaikan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di dasarkan pada *Ada' Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake* artinya bahwa penyelesaian tindak pidana mengedepankan rasa kemanusiaan dimana setiap penyelesaian tindak pidana tidak mengedepankan ego dalam diri seseorang tetapi lebih kepada persetujuan yang akan merujuk kepada hal-hal baik dan akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan pada hukum adat Indona Sesenapadang didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat at strata sosial dimaa masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kemampuan pelaku (*Umpotakin Takinna*).

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam hal memberikan informasi kepada pemangku adat mengenai masalah yang terjadi agar pemangku adat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat guna kepentingan dan kenyamanan masyarakat Indona Sesenapadang secara umum agar terhindar dari prasangka- prasangka buruk

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81
Bonga Tiboyong, 2023, Wawancara Penelitian Hukum Adat Indona Sesenapadang
Gomgom T.P. Siregar. 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik. Cetakan Kesatu, Rafika Aditama.
H. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung.
H. Hilman Hadikusuma. 1980, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung: Alumni Bandung).
H. R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung: Alumni),
Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Adat Indonesia. Kanisius: Yogyakarta.
I. Ketut Adi Purnama, 2008 Transparansi Penyidik Polri, Reflika aditama, Bandung,

Mochammad Fajar Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3 Desember 2019,
Mudzakir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, Jakarta,
Oemar Moechthar, 2019, Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group),
Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta